

LAPORAN PENELITIAN

FUNGSI ANALISIS FORENSIK SIDIK JARI PADA PROSES PENYIDIKAN MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN



Oleh:

Dr. Azis Budianto, SH, MS

Dr. Riswadi, SH, MH

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS BOROBUDUR

JAKARTA 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

Judul Penelitian : Fungsi Analisis Forensik Sidik Jari Pada Proses
Penyidikan Mengungkap Kasus Tindak Pidana
Pembunuhan

Ketua Tim Peneliti : Dr. Azis Budianto, SH, MS

Anggota Tim Peneliti : Dr. Riswadi, SH, MH



Lokasi : Jakarta

Waktu Penelitian : Februari s/d April 2020

Biaya : Rp 21.500.000,-

Sumber Biaya : Yayasan Pendidikan Borobudur

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur,



Dr. Mohammad Faisal Amir

Jakarta, April 2020

Ketua Tim Peneliti,



Dr. Azis Budianto, SH, MS

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Fungsi Analisis Forensik Sidik Jari Pada Proses Penyidikan Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan”.

Penulisan laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga perkenankanlah Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya. Semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi siapapun yang membacanya.

Sebagaimana diketahui bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan laporan hasil penelitian di masa yang akan datang.

Jakarta, April 2020

Penulis

ABSTRAK

Dalam pengungkapan suatu pembunuhan sering kali untuk mengungkap pelakunya, pihak penyidik menghadapi persoalan terkait minimnya alat bukti. Maka dari itu, untuk memecahkan kasus pidana pembunuhan biasanya penyidik membutuhkan bantuan ilmu forensik sidik jari. Berdasarkan hal tersebut, ada dua pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana fungsi dan peran forensik sidik jari pada proses penyidikan mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan, dan apa saja faktor-faktor penghambat proses penyidikan mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan dalam menggunakan sidik jari. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Fungsi sidik jari dapat digunakan dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan, dimana dalam suatu kasus tindak pidana pembunuhan seorang pelaku kejahatan dapat meninggalkan suatu petunjuk di TKP, dan sidik jari juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi korban yang tidak diketahui identitasnya dalam suatu tindak pidana pembunuhan melalui identifikasi forensik. Peran identifikasi sidik jari terhadap korban maupun pelaku tindak pidana pembunuhan umumnya sebagai sarana untuk mengenal atau mengetahui, mendata dan memproses korban untuk dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Hasil dari identifikasi sidik jari juga berperan dalam proses penyidikan sebagai alat bukti keterangan ahli dan surat yang sah berdasarkan Pasal 184 dan 186 KUHAP. Faktor-faktor yang menjadi penghambat proses penyidikan mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan sidik jari diantaranya faktor hukum yang hanya memberi kewenangan kepada penyidik untuk menggunakan sidik jari, dan tidak mewajibkan; petugas yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai identifikasi sidik jari; kurangnya pemahaman masyarakat; cuaca atau iklim yang mempengaruhi keadaan TKP; hewan yang dapat merusak TKP; dan tekstur dari objek (barang bukti) yang didapati sidik jari.

Kata Kunci: Sidik Jari, Penyidikan, Forensik, Tindak Pidana Pembunuhan

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Tindak Pidana	5
1. Pengertian, Unsur Dan Jenis Tindak Pidana	5
2. Pengertian, Jenis Dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan ..	11
B. Penyidikan	15
1. Pengertian, Tugas, Wewenang an Fungsi Penyidik	15
2. Forensik sebagai Alat Bukti	20
a. Pengertian Alat Bukti	20
b. Pengertian Forensik	22
c. Identifikasi Forensik	24
d. Ilmu Sidik Jari (<i>Daktiloskopi</i>)	25
3. Forensik dalam Penyidikan	28
C. Unit Identifikasi INAFIS (<i>Indonesia Automatic Fingerprint Identification System</i>)	30

1. Struktur Unit Identifikasi INAFIS (<i>Indonesia Automatic Fingerprint Identification System</i>)	30
2. Fungsi Unit Identifikasi INAFIS (<i>Indonesia Automatic Fingerprint Identification System</i>)	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	38
B. Teknik Pengumpulan Data	38
C. Teknik Analisa Data	39
D. Teknik Penyajian Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fungsi dan Peran Forensik Sidik Jari pada Proses Penyidikan Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan	40
B. Faktor-Faktor Penghambat Proses Penyidikan Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan dengan Menggunakan Sidik Jari ..	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	

LAPORAN PENELITIAN

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN



Oleh:

Dr. Rineke Sara, SH, MH

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

Judul Penelitian : Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Laut
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran

Peneliti : Dr. Rineke Sara, SH, MH

Lokasi : Jakarta


Waktu Penelitian : April s/d Juni 2020

Biaya : Rp 22.500.000,-

Sumber Biaya : Yayasan Pendidikan Borobudur

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur,


Dr. Mohammad Faisal Amir

Jakarta, Juni 2020

Peneliti,



Dr. Rineke Sara, SH, MH

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur

Ketua,


Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga laporan hasil penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”, dapat diselesaikan tepat waktu.

Berkenaan dengan selesainya penulisan laporan penelitian ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah bersedia memberikan bantuan, baik bantuan moril maupun bantuan materiil.

Penulis berharap laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itulah, penulis berharap adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan bagi penulisan laporan penelitian di masa yang akan datang.

Jakarta, Juni 2020

Penulis

ABSTRAK

Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil, menjadikan masalah pengangkutan laut merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat penting. Untuk penyebaran barang kebutuhan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, pengangkutan dilakukan melalui perairan laut sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah. Sehingga mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dikembangkan atau diperluas secara lebih merata pada setiap bagian wilayah negara. Perlindungan hukum kegiatan transportasi sebagai alat pengangkutan diatur dan terikat dalam hukum perjanjian, yang selalu didukung oleh dokumen angkutan. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti tentang tanggung jawab pengangkut atas musnahnya barang pada pengangkutan laut, dan apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan oleh pihak pengangkut dalam pengangkutan laut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengangkut secara umum adalah berdasarkan pada tanggung jawab karena kesalahan, tanggung jawab karena praduga, tanggung jawab mutlak. sebagaimana ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara dan Pasal 91 KUHD, juga ketentuan Pasal 40 sampai 43 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dimana debitur dapat dituntut untuk membayar biaya, rugi, dan bunga (ganti kerugian), apabila dia sengaja tidak memenuhi prestasi atau lalai melaksanakannya. Tanggung jawab pelaku usaha adalah bertanggung kepada segala perbuatan mereka yang dipekerjakan bagi kepentingan pengangkut itu., sifat, keadaan atau cacat dari barang itu sendiri, dan segala barang (alat-alat) yang dipakainya untuk menyelenggarakan pengangkutan itu. Selain juga diatur dalam Pasal 477 KUHD. Sedangkan tanggung jawab pengangkut atas musnahnya barang pada pengangkutan laut, adalah berkewajiban atas perbuatan hukum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara. Pertanggungjawaban barang yang diangkut oleh perusahaan pengangkutan sesuai hak yang telah dibayarkan oleh pengguna jasa perusahaan angkutan laut, maka kewajibannya bahwa barang tersebut harus sampai ditujuan, sebagaimana juga ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jika barang yang dikirimkan oleh pengguna jasa angkutan tersebut tidak sampai pada tujuannya atau hilang atau rusak, maka perusahaan angkutan tersebut harus bertanggungjawab secara hukum atas segala resikonya, karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Laut

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
BAB II KERANGKA TEORITIS	7
A. Perjanjian.....	7
1. Pengertian Perjanjian	7
2. Asas-asas Perjanjian.....	9
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
B. Perjanjian Pengangkutan	15
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan.....	15
2. Asas-asas Hukum Pengangkutan	18
3. Para Pihak Dalam Hukum Pengangkutan	22
C. Pengangkutan Laut	25
1. Pengertian Pengangkutan Laut.....	25
2. Jenis-jenis Pengangkutan Laut.....	27
3. Para Pihak Dalam Pengangkutan Laut	30
4. Hak dan Kewajiban Dalam Pengangkutan Laut	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Metode Pendekatan	38
B. Teknik Pengumpulan Data	38
C. Metode Analisa Data	39
D. Metode Penyajian data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Tanggung Jawab Pengangkut.....	41
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	52
C. Tanggung Jawab Pengangkut Atas Musnahnya Barang	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

LAPORAN PENELITIAN

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK YANG BERAGAMA ISLAM BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 59/PDT.P/2016/PN.PKL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM



Oleh:

Dr. RA Evita Isretno I, SH, MH, MSi

Dr. Subianta Mandala, SH, LLM

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

Judul Penelitian : Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Beragama Islam Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pdt.P/2016/PN.PKL Ditinjau Dari Hukum Islam

Ketua Tim Peneliti : Dr. RA Evita Isretno I, SH, MH, MSi

Anggota Tim Peneliti : Dr. Subianta Mandala, SH, LLM

Lokasi : Jakarta

Waktu Penelitian : Desember 2019 s/d Februari 2020

Biaya : Rp 20.000.000,-

Sumber Biaya : Yayasan Pendidikan Borobudur

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur,



Dr. Mohammad Faisal Amir

Jakarta, Februari 2020

Ketua Tim Peneliti,

Dr. RA Evita Isretno I, SH, MH, MSi

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Beragama Islam Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 59/PDT.P/2016/PN.PKL Ditinjau Dari Hukum Islam”.

Penulisan laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga perkenankanlah Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya. Semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi siapapun yang membacanya.

Sebagaimana diketahui bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan laporan hasil penelitian di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2020

Penulis

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang sistem hukumnya melegalkan pengangkatan anak atau yang dikenal dengan istilah adopsi. Dalam persoalan hukumnya dimana pemohon seorang beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak beragama Islam melalui Pengadilan Negeri. Berdasarkan hal tersebut, pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana kedudukan anak angkat yang beragama Islam berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pdt.P/2016/PN.Pkl dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak yang beragama Islam berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditinjau dari hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah kedudukan anak angkat yang beragama Islam berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pdt.P/2016/PN.Pkl. Kalau mengacu pada Dalam *Staatsblad* 1917 pada Pasal 12 bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, adopsi menyebabkan anak angkat tersebut berkedudukan sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya. Pemohon dalam melakukan permohonan pengangkatan anak beragama Islam bertentangan dengan hukum Islam yang ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya. Firman Allah, Surat Al-Ahzab/33: 4 dan 5. Larangan pengangkatan anak dari arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Al-Ahzab (33) ayat (4-5). Penetapan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 59/Pdt.P/2016/PN.Pkl, pada huruf c. yang bunyinya: Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Laimuna Haura Hasna. Langkah yang perlu lakukan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 59/Pdt.P/2016/PN.Pkl, tersebut tidak bertentangan dengan apa yang sering dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak Yang Beragama Islam Ditinjau Dari Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
BAB II : KERANGKA TEORITIS	7
A. Hukum Keluarga Islam di Indonesia	7
1. Pengertian Hukum Keluarga Islam	7
2. Sifat dan Hakikat Hukum Keluarga Islam	10
B. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam	12
1. Pengertian Pengangkatan Anak	12
2. Sumber Hukum Pengangkatan Anak	15
3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak yg Dilarang	18
4. Pencatatan Pengangkatan Anak	20
5. Hak Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat	23
6. Hubungan Nasab Anak Angkat	27
7. Perwalian Anak Angkat	28
C. Pengadilan Agama	30
1. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama	30
2. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama	33

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Metode Pendekatan	35
B. Teknik Pengumpulan Data	35
C. Teknik Analisa Data.....	36
D. Teknik Penyajian Data	36
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Nomor 59/Pdt.P/2016/PN.Pkl	37
B. Kedudukan Anak Angkat Yang Beragama Islam Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 59/Pdt.P/2016/PN.Pkl	42
C. Akibat Hukum yang Timbul dari Pengangkatan Anak Beragama Islam Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam.....	44
BAB V : PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAPORAN PENELITIAN

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA



Oleh:

Dr. Darwati, SH, MH

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

Judul Penelitian : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa
Lokasi : Jakarta
Waktu Penelitian : Januari s/d Maret 2020
Biaya : Rp 22.000.000,-
Sumber Biaya : Yayasan Pendidikan Borobudur

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur,



Dr. Mohammad Faisal Amir

Jakarta, Maret 2020
Peneliti,

Dr. Darwati, SH, MH

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat
Universitas Borobudur



Ketua,

Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, dengan baik dan tepat waktu.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah bersedia untuk memberikan bantuan moril maupun materil.

Penulis berharap laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itulah, penulis berharap adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk perbaikan bagi penulisan yang sejenis di masa mendatang..

Jakarta, Maret 2020

Penulis

ABSTRAK

Dalam transaksi bisnis, kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang sering menimbulkan sengketa sehingga perlu solusi untuk menyelesaikan persoalan di antara para pihak. Salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilakukan di luar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) ini dibentuk di masing-masing daerah Tingkat II untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan sengketa di bidang perlindungan konsumen. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana langkah-langkah penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan apa faktor yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penelitian ini bersifat yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu dengan cara menghimpun bahan-bahan pengetahuan ilmiah yang bersumber pada peraturan-peraturan hukum, buku-buku, literatur, dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/12/2001 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi maupun arbitrase yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor-faktor yang menghambat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain faktor sumber daya manusia yang pendidikannya tidak seragam, pembiayaan yang masih tergantung pada anggaran pemerintah, perangkat kerja yang kebanyakan belum memiliki gedung sendiri, dan ketidakpercayaan dari lembaga penegak hukum lainnya.

Kata Kunci : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
BAB II : KERANGKA TEORITIS	7
A. Konsumen	7
1. Pengertian Konsumen	7
2. Hak Konsumen	8
3. Kewajiban Konsumen	13
B. Pelaku Usaha.....	14
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	14
2. Hak Pelaku Usaha	15
3. Kewajiban Pelaku Usaha	16
C. Penyelesaian Konsumen	16
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Umum	18
2. Penyelesaian Sengketa Di Luar Peradilan	20
D. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	21
1. Pengertian BPSK	21
2. Tugas dan Wewenang BPSK	22

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Metode Pendekatan	26
B. Sumber Data	26
C. Analisis Data	27
D. Metode Penyajian Data	27
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Langkah-langkah Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	28
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	38
BAB V : PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAPORAN PENELITIAN

**KEKUATAN HUKUM AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DI
HADAPAN NOTARIS/PPAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**



Oleh:

Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM

Dr. Subianta Mandala, SH, LLM

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS BOROBUDUR

JAKARTA 2019

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan Notaris/PPAT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Ketua Tim Peneliti : Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM

Anggota Tim Peneliti : Dr. Subianta Mandala, SH, LLM

Lokasi : Jakarta

Waktu Penelitian : September s/d November 2019

Biaya : Rp 20.000.000,-

Sumber Biaya : Yayasan Pendidikan Borobudur

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur,



Dr. Mohammad Faisal Amir

Jakarta, November 2019

Ketua Peneliti,

Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karuniaNya, Penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang membahas tentang “Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Di Hadapan Notaris/PPAT Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”

Penulisan laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya. Semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi siapapun.

Laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun kesempurnaan dari penelitian ini sangat diharapkan. Semoga laporan penelitian ini bisa bermanfaat adanya.

Jakarta, November 2019

Penulis

ABSTRAK

Perjanjian jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT kadangkala menimbulkan sengketa terkait keabsahan akta jual beli tersebut, sehingga dituntut pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta jual beli tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dan bagaimanakah kekuatan hukum Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta jual beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan mempunyai tanggungjawab menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, juga memiliki kewenangan lainnya yang dipertegas dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Perbuatan hukum jual beli tanah yang dibuktikan dengan akta Notaris/PPAT dan dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah serta telah selesainya perubahan nama pemilik atau balik nama di Kantor Pertanahan, maka akibat hukum jual beli yang dilakukan oleh para pihak dapat dikatakan telah terjadi dengan sempurna, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akan tetapi apabila dalam pembuatan akta autentik terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT, maka apabila seorang Notaris/PPAT melakukan kealpaan dalam pembuatan akta, dan mengakibatkan akta tersebut cacat hukum, maka berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006, penyimpangan dari syarat formil dan materil tersebut adalah termasuk pelanggaran berat oleh PPAT yang dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan Notaris/PPAT

DAFTAR ISI

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	3
C. Tujuan Penelitian	3
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Hukum Perjanjian	5
1. Pengertian Perjanjian	5
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian	6
3. Syarat Sahnya Perjanjian	8
B. Perjanjian Jual Beli	10
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	10
2. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	11
C. Notaris	14
1. Pengertian Notaris	14
2. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris	17
3. Pembuatan Akta Jual Beli	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	30
B. Teknik Pengumpulan Data	30

C. Analisa Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta.....	32
B. Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris Sebagai Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Jual Beli	39
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	

LAPORAN PENELITIAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKANINFORMASI
ELEKTRONIK YANG MELANGGAR NILAI KESUSILAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 83 PK/PID.SUS/2019)**



Oleh:

Dr. Mona Minarosa, SH, MM

Dr. Sabungan Sibarani, SH, MH

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS BOROBUDUR

JAKARTA 2019

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Nilai Kesusilaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019)

Ketua Tim Peneliti : Dr. Mona Minarosa, SH, MM

Anggota Tim Peneliti : Dr. Sabungan Sibarani, SH, MH



Lokasi : Jakarta

Waktu Penelitian : Februari s/d April 2019

Biaya : Rp 21.500.000,-


Sumber Biaya : Yayasan Pendidikan Borobudur

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur,



Dr. Mohammad Faisal Amir

Jakarta, April 2019
Ketua Tim Peneliti,





Dr. Mona Minarosa, SH, MM

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur

Ketua,



Prof. Dr. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karuniaNya, Penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang membahas tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Nilai Kesusilaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019)”.

Penulisan laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya. Semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi siapapun yang membacanya.

Sebagaimana diketahui bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun kesempurnaan sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan penelitian ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, April 2019

Penulis

ABSTRAK

Teknologi Informasi saat ini memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar nilai kesusilaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar nilai kesusilaan dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 83 PK/Pid.Sus/2019. Untuk membahas permasalahan tersebut, digunakan metodologi yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dan hakim menyatakan putusan kasasi sebelumnya tetap berlaku, hukuman ini sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh penuntut umum berdasarkan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertimbangan hukum majelis hakim mahkamah agung pada perkara ini berpendapat bahwa putusan *judex facti* pada pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah, dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim mahkamah agung menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sesuai dakwaan penuntut umum berdasarkan fakta hukum yang ada pada proses persidangan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik.

DAFTAR ISI

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	9
3. Jenis Tindak Pidana	10
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	13
B. Informasi dan Transaksi Elektronik	16
1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik	16
2. Pemanfaatan Informasi dan Transaksi Elektronik	17
C. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	18
1. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	18
2. Penyidikan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	23
D. Tindak Pidana Kesusilaan	27
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	27
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	33
B. Teknik Pengumpulan Data	33
C. Metode Analisa Data	34
D. Metode Penyajian Data	34

BAB IV ANALISA KASUS TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR NILAI KESUSILAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 83 PK/PID.SUS/2019

A. Kasus Posisi.....	35
1. Dakwaan.....	36
2. Tuntutan.....	39
3. Putusan	41
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Nilai Kesusilaan Dalam Putusan No. 83 PK/Pid.Sus/2019.....	46
C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Melanggar Kesusilaan Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai putusan No.83 PK/Pid.Sus/2019.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK BNI



Oleh:

Dr. RA Evita Isretno I, SH, MH

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA 2018**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

Judul Penelitian : Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian
(*Prudential Principle*) Dalam Pemberian Kredit Di Bank
BNI

Peneliti : Dr. RA Evita Isretno I, SH, MH

Lokasi : Jakarta

Waktu Penelitian : Februari s/d April 2018

Biaya : Rp 22.000.000,-

Sumber Biaya : Yayasan Pendidikan Borobudur

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur,



Dr. Mohammad Faisal Amir

Jakarta, April 2018

Peneliti,

Dr. RA Evita Isretno I, SH, MH

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga penulisan laporan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Pemberian Kredit Di Bank BNI” dapat dilaksanakan dengan baik.

Penulisan laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini perkenankan Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Penulis berharap semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itulah segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam penulisan yang sejenis di masa mendatang.

Jakarta, April 2018

Penulis

ABSTRAK

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan diperlukan untuk menghindari risiko terjadinya kredit bermasalah, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kualitas aset dan semakin membaiknya manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan apa kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan Pasal 8, 11, dan 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan, misalnya dalam bentuk penilaian/analisis terhadap calon nasabah debitur, pembuatan dan penerapan Buku Pedoman Kredit, serta pembuatan dan penyampaian laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia. Namun dalam penerapannya, masih ditemukan beberapa kendala, diantaranya faktor ketidakmengertian nasabah debitur mengenai pentingnya persyaratan kredit yang bersifat administratif dan kurangnya kesadaran nasabah debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
BAB II : KERANGKA TEORITIS	8
A. Perjanjian.....	8
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Asas-asas Perjanjian.....	9
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	13
4. Berakhirnya Perjanjian	14
B. Perjanjian Kredit	15
1. Pengertian Perjanjian Kredit	15
2. Unsur-unsur Perjanjian Kredit	16
3. Isi Perjanjian Kredit	17
4. Sifat Perjanjian Kredit.....	18
C. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) Dalam Pemberian Kredit.....	19
1. Pengertian Kredit	19
2. Penggolongan Kredit.....	19

3. Prosedur Pemberian Kredit	21
4. Kualitas Kredit dan Restrukturisasi Kredit	23
5. Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit.....	25
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	48
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Sepintas PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.....	50
B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit.....	54
C. Kendala Dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian	69
BAB V : PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN MEREK OLEH YAYASAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS



Oleh:

Dr. Suparno, SH, MM

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS BOROBUDUR

JAKARTA 2017

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

Judul Penelitian : Analisis Yuridis Pendaftaran Merek Oleh Yayasan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Peneliti : Dr. Suparno, SH, MM

Lokasi : Jakarta

Waktu Penelitian : September s/d November 2017

Biaya : Rp 21.500.000,-

Sumber Biaya : Yayasan Pendidikan Borobudur

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur,



Dr. Mohammad Faisal Amir

Jakarta, November 2017

Peneliti,

Dr. Suparno, SH, MM

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga penulisan laporan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pendaftaran Merek Oleh Yayasan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis” dapat dilaksanakan dengan baik.

Penulisan laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini perkenankan Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Penulis berharap semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itulah segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dalam penulisan yang sejenis di masa mendatang.

Jakarta, November 2017

Penulis

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat, tidak sedikit Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diselenggarakan yayasan yang mendaftarkan merek untuk logo dan nama Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tersebut. Hal ini dilakukan antara lain untuk menjaga dan melindungi logo dan nama perguruan tinggi supaya tidak ada pihak lain yang menggunakan logo dan nama tersebut tanpa izin dari yayasan sebagai pemilik sah dari logo dan nama perguruan tinggi tersebut. Pendaftaran merek yang dilakukan oleh yayasan, pada umumnya termasuk merek pada kelas jasa, namun dalam implementasinya beberapa yayasan mendaftarkan merek pada kelas barang. Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa pokok permasalahan yang diteliti, yaitu apakah yayasan penyelenggara pendidikan tinggi dapat mendaftarkan merek, apakah yayasan penyelenggara pendidikan tinggi dapat mendaftarkan merek pada kelas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kegiatan usahanya, dan apakah hak merek yang telah dimiliki oleh yayasan penyelenggara pendidikan tinggi dapat digunakan oleh perguruan tinggi yang berada dalam naungan yayasan tersebut. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian menjelaskan bahwa yayasan penyelenggara pendidikan tinggi dapat mendaftarkan merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan penyelenggara pendidikan tinggi dapat mendaftarkan merek pada kelas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kegiatan usahanya karena Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya menyebutkan bahwa dalam permohonan pendaftaran merek harus mencantumkan kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis dan/atau jasa, namun tidak secara jelas mengatur mengenai larangan mendaftarkan merek pada kelas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemohon. Hak atas merek yang telah dimiliki oleh yayasan penyelenggara pendidikan tinggi dapat digunakan oleh perguruan tinggi yang berada dalam naungan yayasan tersebut. Hal ini tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena secara hukum perguruan tinggi tersebut berada di dalam naungan Yayasan.

Kata Kunci : Pendaftaran Merek Oleh Yayasan Penyelenggara Pendidikan Tinggi

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
BAB II : KERANGKA TEORITIS	8
A. Tinjauan Umum Merek	8
1. Pengertian Merek	8
2. Jenis dan Fungsi Merek.....	11
3. Permohonan Pendaftaran Merek	12
4. Pemeriksaan Substantif Merek.....	20
5. Jangka Waktu Perlindungan Merek	24
6. Pengalihan Hak Atas Merek	25
7. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek	29
B. Tinjauan Umum Yayasan.....	33
1. Pengertian Yayasan.....	33
2. Pendirian Yayasan.....	35
3. Organ Yayasan	38
4. Kegiatan Usaha Yayasan	42

C. Tinjauan Umum Pendidikan Tinggi.....	44
1. Pengertian Pendidikan Tinggi	44
2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Tinggi	45
3. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	46
4. Prosedur Pendirian Pendidikan Tinggi	47
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	53
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Pendaftaran Merek oleh Yayasan Penyelenggara Pendidikan Tinggi	57
B. Pendaftaran Merek pada Kelas Barang dan/atau Jasa yang Tidak Sesuai dengan Kegiatan Usaha yang Dilakukan oleh Yayasan Penyelenggara Pendidikan Tinggi	62
C. Penggunaan Hak Atas Merek oleh Perguruan Tinggi yang Berada dalam Naungan Yayasan Penyelenggara Pendidikan Tinggi	64
BAB V : PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	